



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Kewarisan yang diajukan oleh:

1. **Ida Meifrida T binti Moenizar Moenaf**, umur 64 tahun, agama Islam, pwendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pisok IX No. EB 22/11 RT.009, RW.011 Kelurahan Pondak Karya, Kecamatan Pondak Aren, Tangerang Selatan, dahulu sebagai **Penggugat 1**, sekarang **Pembanding 1**;
2. **Etty Murniaty Setiady binti Moenizar Moenaf**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Shangrilla Gardens, Jalan Elok V Blok A2/50, RT.001., RW. 003, Desa Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang Batam, Kepulauan Riau, dahulu sebagai **Penggugat 2**, sekarang **Pembanding 2**;
3. **Meylinda Aurora binti Moenizar Moenaf**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Komplek Shangrilla Gardens, Jalan Elok V Blok A2/37, RT.001., RW. 003, Desa Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang Batam, Kepulauan Riau, dahulu sebagai **Penggugat 3**, sekarang **Pembanding 3**;
4. **Oddy Michael Moenaf bin Moenizar Moenaf**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Bukit Cinere Indah, Jalan Taman Pesanggrahan 2 No. 10, RT.014, RW. 014, Kelurahanb Cinere, Kecamatan

Hal 1 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK



Cenere, Kota Depok, dahulu sebagai **Penggugat 4**, sekarang **Pembanding 4**;

5. **Ady Monterdy bin Moenizar Moenaf**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bab akan Cikeruh Blok C No. 2 RT.003, RW. 014, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Penggugat 5**, sekarang **Pembanding 5**;

Dalam hal ini **Pembanding 1 s/d Pembanding 5** yang selanjutnya disebut **Para Pembanding** memberikan kuasa kepada Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H., Nirzon, S.H., Abdul Aziz, S.HI, Abdul Aziz S.Ag., dan Nurhayani, S.HI., para Advokat pada Kantor Hukum **Afdal Zikri, S.H., & Partners** yang beralamat di Harsono RM No. 6, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2020;

melawan

1. **Mellyanti Bravo Martimbang Harmadja Karlio binti Moenizar Moenaf**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dre. Kusuma Atmaja, S.H., No. 25, RT.009, RW. 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Tergugat 1**, sekarang **Terbanding 1**;
2. **Ari bin Eddy Mouzar Dipoeatra**, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Betung IV No. 106, RT.006, RW. 008, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, dahulu sebagai **Tergugat 3**, sekarang **Terbanding 3**;
3. **Maya binti Eddy Mouzar Dipoeatra**, agama Islam, tempat tinggal di Jalan H. Riman Taman Anggrek I No. 155 RT.001, RW. 006, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, dahulu sebagai **Tergugat 3**, sekarang **Terbanding 3**;

Hal 2 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Marissa binti Eddy Mouzar Dipoetra**, agama Islam, tempat tinggal 7di Jalan Dempo No. 2 RT.002, RW. 00, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Tergugat 4**, sekarang **Terbanding 4**;

Dalam hal ini **Terbanding 1 s/d Terbanding 4** yang selanjutnya disebut **Para Terbanding** memberikan kuasa kepada Eva Yulianti, S.H., M.H., dan Achmad Syahrul, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE HERMAN KADIR & PARTNERS, beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei No. A.17 Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2020;

5. **Annissa binti Eddy Maouzar Dipoetra**, agama Islam, tempat tinggal di Jalan H. Risman Taman Anggrek I No. 155 RT.001, RW. 006, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, dahulu sebagai **Tergugat 5**, sekarang **Terbanding 5**;
6. **Notaris Ida Murtamsa Salim S.H., M.Kn.**, selaku Protokol Muhani Salim, Notaris di Jakarta beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 31A, RT.016, RW. 006, Kelurahan Kenon Sirih, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Turut Tergugat 1**, sekarang **Turut Terbanding 2**;
7. **Kementrian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Baddan Pertnahan Nasional Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala Kantior Wilayah Badan Pertanahan Kota Admoinistrasiu Jakarta Pusat**, beralamat di Jalan Selaparang Blok B.15 Kav. 8, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Turut Tergugat 2**, sekarang **Turut Terbanding 2**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 3 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua uraian mengenai hal ini (duduk perkara) sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 10 Maret 2020 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp./Pdt.G/2019/PA.JP5.521.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada waktu putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 10 Maret 2020 para Penggugat yang sekarang sebagai para Pembanding dan para Tergugat yang sekarang sebagai para Terbanding datang dimuka sidang, sedangkan Turut Tergugat I yang sekarang sebagai Turut Terbanding I, dan Turut Tergugat II yang sekarang sebagai Turut Terbanding II tidak datang menghadap dimuka sidang;

Bahwa, atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo* para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.JP yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat, akta permohonan banding tersebut ternyata telah diberitahukan sebagai Terbanding 1 s/d Terbanding 4 (para Terbanding), Terbanding 5, Turut Terbanding 1 dan Turut Terbanding 2 sesuai dengan ketentuan perundangan;

Bahwa, para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 April 2020 sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 04 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panietara Pengadilan Agama Jakarta Pusat, memori

Hal 4 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding 1 s/d Terbanding 4 (para Terbanding), Terbanding 5, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II sesuai dengan ketentuan perundangan;

Bahwa, atas memori banding yang diajukan oleh para Pembanding tersebut, Terbanding 1 s/d Terbanding 4 (para Terbanding) telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 April 2020 sebagaimana ternyata dalam Tandda Terima Kontra Memori Banding Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panietara Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kontra memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada para Pembanding, Terbanding 5, Turut Terbanding 1 dan Turut Terbanding 2 sesuai dengan ketentuan perundangan;

Bahwa, Terbanding 5, Turut Terbanding 1 dan Turut Terbanding 2 tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan, masing-masing Nomor 669/Pdt.G/2020/PA.JP tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa, para Pembanding ternyata tidak memeriksa berkas banding (Inzage) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 18 Mei 2020;

Bahwa Terbanding 1 s/d Terbanding 4 ternyata telah memeriksa berkas banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 28 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sedangkan Terbanding V, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak memeriksa berkas banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan masing-masing Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa, perkara banding tersebut terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor 74/Pdt.G/2020/PTA.,JK. tanggal 02 Juni 2020, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor W9-A/989/HK.05/6/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

Hal 5 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dahulu sebagai para Penggugat dalam perkara tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 para Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Pembanding adalah advokat yang telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, juga telah memperoleh surat kuasa khusus dari para Pembanding tertanggal 15 Maret 2020, sehingga berdasarkan berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 kuasa hukum para Pembanding memiliki *legal standing* untuk mewakili para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menganalisa dengan seksama pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding, serta semua surat yang berkaitan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo* karena tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Hal 6 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding 1 pada pokoknya adalah:

- Gugatan para Penggugat (para Pembanding) tidak jelas (obscuur libel);
- Para Penggugat (para Pembanding) tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara *a quo* karena para Penggugat (para Pembanding) telah menerima bagiannya masing-masing;
- Gugatan *error in persona* dalam kualifikasi *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak;
- Petitum gugatan para Penggugat (para Pembanding) tidak jelas;'

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR dinyatakan bahwa "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (ekceptie), kecuali mengenai hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara*";

Menimbang, bahwa atas dasar Pasal tersebut di atas, dan oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata eksepsi yang diajukan oleh Terbanding 1 bukan menyangkut kewenangan Pengadilan (absolut dan/atau relatif), maka eksepsi tersebut akan ditimbang dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga oleh karenanya eksepsi Terbanding 1 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak mencantumkan masalah penolakan eksepsi tersebut dalam amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, dengan demikian untuk memenuhi maksud Pasal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memasukkan penolakan eksepsi tersebut dalam amar putusan banding ini;

Dalam Provisi.

Hal 7 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo* karena tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun demikian, Majelis Tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang. bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR jika dikaitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 dapat ditarik suatu abstrak hukum bahwa jika majelis ragu-ragu mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa maka dapat dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas obyek sengketa, dengan demikian pemeriksaan setempat (*descente*) baru dapat dilakukan jika ternyata telah diketahui adanya perbedaan mengenai batas-batas dan luas obyek sengketa antara dalil-dalil para pihak dengan mencocokkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pasal 227 ayat (1) HIR mensyaratkan bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan pernyataan atas obyek sengketa harus ada indikasi kuat bahwa para Tergugat akan memindahkan, menjual, mengalihkan obyek sengketa kepada pihak, dan untuk mengetahui apakah para Tergugat ada indikasi untuk memindahkan, menjual, mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain tentunya membutuhkan bukti-bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya gugatan provisi para Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak mencantumkan masalah penolakan gugatan provisi tersebut dalam amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan ketentaun Pasal 178 ayat (2) HIR, dengan demikian untuk memenuhi maksud Pasal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memasukkan penolakan eksepsi tersebut dalam amar putusan banding ini;

Dalam Pokok Perkara.

Hal 8 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo* yang menyatakan gugatan para Pemanding (para Penggugat) tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui alasan hukumnya sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat *a quo* karena tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa *"Kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah soal yang di tuntut adalah sama: bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula"*;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa *Nebis In Idem* adalah perkara yang diajukan sama dengan putusan positif terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), dan kesamaan itu meliputi dalil gugat, obyek perkara, dan para pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa suatu perkara (sengketa) masuk dalam kategori perkara nebis in idem harus memenuhi unsur-unsur: Putusan yang terdahulu adalah putusan positif yang telah berkekuatan hukum tetap, subyek hukumnya sama, obyeknya sama, dan dalil gugatnya sama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dasar hukum yang dijadikan alasan dan pertimbangan nebis in idem oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak memenuhi unsur-unsur perkara nebis in idem sebagaimana diuraikan diatas;

Hal 9 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK



Menimbang, bahwa sedangkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang men jadi alasan gugatan para Pembanding tidak dapat diterima sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai substansi gugatan kewarisan yang diajukan oleh para Pembanding, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keahliwarisan dari pewaris yang harus dijadikan subyek hukum (pihak) dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya para Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa almarhum Moenizar Moenaf meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1970;
- bahwa isteri almarhum Moenizar Moenaf yang bernama Noortje Moenizar Moenaf meninggal dunia pada tanggal 01 April 2019;
- bahwa almarhum Moenizar Moenaf dengan almarhumah Noortje Moenizar Moenaf mempunyai 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
 1. Eddy Mouzar Dipoeatra, anak laki-laki;
 2. Ida Meifrida (anak perempuan);
 3. Etty Murniaty Setiady (anak perempuan);
 4. Mellyanti Bravo Martimbang Hatmadja Karlio (anak perempuan);
 5. Erry Monterey (anak laki-laki);
 6. Meylinda Aurora (anak perempuan);
 7. Oddy Michael Moenaf (anak laki-laki);
 8. Ady Monterdy (anak laki-laki);
 9. Mustikawati (anak perempuan);
- bahwa anak almarhum Moenizar Moenaf dan Noorje Moenizar Moenaf yang bernama Eddy Mouzar Dipoeatra meninggal dunia tanggal 18 Pebruari 1999 dengan meninggalkan seorang isteri bernama Ida Afrida binti Sutan Harun (isteri), Ary (anak laki-laki), Maya (anak perempuan), Marissa (anak perempuan) dan Anissa (anak perempuan);

Hal 10 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak almarhum Moenizar Moenaf dan Noorje Moenizar Moenaf yang bernama Mustikawati meninggal dunia tanggal 10 Nopember 1970 (belum menikah);
- bahwa anak almarhum Moenizar Moenaf dan Noorje Moenizar Moenaf yang bernama Erry Monterey tidak mempunyai kecakapan bertindak dalam melakukan perbuatan hukum karena mengalami gangguan kejiwaan;

Menimbang, bahwa substansi posita gugatan kewarisan yang diajukan oleh para Pembanding dapat Majelis Hakim Tingkat Banding simpulkan bahwa:

1. Ketika almarhum Moenizar Moenaf meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1970 meninggalkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum, sebagai berikut:
 - a. Noortje Moenizar Moenaf (isteri);
 - b. Eddy Mouzar Dipoetra, anak laki-laki;
 - c. Ida Meifrida (anak perempuan);
 - d. Etty Murniaty Setiady (anak perempuan);
 - e. Mellyanti Bravo Martimbang Hatmadja Karlio (anak perempuan);
 - f. Erry Monterey (anak laki-laki);
 - g. Meylinda Aurora (anak perempuan);
 - h. Oddy Michael Moenaf (anak laki-laki);
 - i. Ady Monterdy (anak laki-laki);
 - j. Mustikawati (anak perempuan);
 - k. Erry Monterey bin Moenizar Moenaf (anak laki-laki)
2. Ketika almarhumah Eddy Moenizar Moenaf meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 1999 meninggalkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum, sebagai berikut:
 - a. Ida Afrida binti Sutan Harun (isteri);
 - b. Ari bin Eddy Mouzar Dipoetra (anak laki-laki);
 - c. Maya binti Eddy Mouzar Dipoetra (anak perempuan);
 - d. Marissa binti Eddy Mouzar Dipoetra (anak perempuan);
 - e. Anissa binti Eddy Mouzar Dipoetra (anak perempuan);

Hal 11 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ketika almarhumah Noortje Moenizar Moenaf meninggal dunia pada tanggal 01 April 2019 meninggalkan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum, sebagai berikut:
- Ida Meifrida (anak perempuan);
 - Etty Murniaty Setiady (anak perempuan);
 - Mellyanti Bravo Martimbang Hatmadja Karlio (anak perempuan);
 - Erry Montery (anak laki-laki);
 - Meylinda Aurora (anak perempuan);
 - Oddy Michael Moenaf (anak laki-laki);
 - Ady Monterdy (anak laki-laki);
 - Erry Montery bin Moenizar Moenaf (anak laki-laki);
 - Ari bin Eddy Mouzar Dipoetra (cucu laki-laki);
 - Maya binti Eddy Mouzar Dipoetra (cucu perempuan);
 - Marissa binti Eddy Mouzar Dipoetra (cucu perempuan);
 - Anissa binti Eddy Mouzar Dipoetra (cucu perempuan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/AG/1996 tanggal 08 Januari 1998 yang pada pokoknya bahwa pihak yang gila (gangguan kejiwaan) cukup diwakili oleh walinya, tanpa harus menunggu penetapan kurator;

Menimbang, bahwa dalam posita point 8 gugatan para Pembanding dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh semasa almarhumah Noortje Moenizar Moenaf dengan Moenizar Moenaf terikat perkawinan sah, sehingga berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai **harta bersama**, dan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam almarhum Moenizar Moenaf dan almarhumah Noortje Moenizar Moenaf masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang menjadi obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara tersebut kurang

Hal 12 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (*plurium litis consortium*) yaitu tidak memasukkan isteri almarhum Eddy Mouzar Dipoetra yang bernama Ida Afrida binti Sutan Harun yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum suaminya bernama Eddy Mouzar Dipoetra yang diperoleh dari harta peninggalan almarhum Moenizar Moenaf. Juga tidak memasukkan pihak wali dari Erry Moentery bin Moenizar Moenaf sebagai pihak dalam perkara tersebut yang mewakili kedudukan Erry Moentery bin Moenizar Moenaf (yang tidak cakap bertindak dan/atau melakukan perbuatan hukum karena gangguan kejiwaan) sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Moenizar Moenaf dan almarhumah Noortje moenizar Moenaf;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 369 K/AG/1995 tanggal 30 April 1996, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/ AG/1996 tanggal 27 Mei 1998, dan Nomor 437 K/AG/2010 tanggal 24 September 2010 yang sama-sama mengandung asbtrak hukum yang pada pokoknya bahwa dalam gugatan kewarisan semua ahli waris harus dijadikan pihak, jika semua ahli waris tidak dijadikan pihak maka gugatan dinyatakan cacat formil dan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jika dikaitkan dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil suatu abstrak hukum bahwa hibah itu tidak dibenarkan melebihi 1/3 dari seluruh harta penghibah, dan hibah kepada anak dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengetahui apakah hibah yang dilakukan oleh penghibah melebihi dan/atau tidak melebihi 1/3 dari seluruh harta penghibah hal tersebut sesuai dan sejalan dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004, maka seluruh harta penghibah haruslah diuraikan dengan jelas dan tegas dalam suatu gugatan kewarisan yang di dalamnya terdapat posita dan petitum pembatalan hibah;

Hal 13 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam posita point 13 dapat Majelis Hakim Tingkat Banding simpulkan bahwa sisa harta penghibah yang belum dibagi adalah sebagaimana diuraikan dalam posita mengenai obyek sengketa dalam perkara tersebut, hal tersebut memiliki makna bahwa selain dari harta yang menjadi obyek sengketa perkara tersebut terdapat harta lain milik penghibah yang harus dijelaskan dalam posita gugatan meskipun harta lainnya tersebut telah dibagi kepada ahli waris dan/atau dijual dan lain sebagainya, sehingga menjadi jelas dan terang apakah hibah penghibah kepada penerima hibah tidak melebihi 1/3 dari seluruh harta penghibah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata para Pembanding dalam posita gugatannya tidak menjelaskan dengan jelas dan terang keseluruhan harta yang dimiliki oleh penghibah, sehingga tidak dapat diukur dan dinilai apakah hibah penghibah kepada penerima hibah melebihi 1/3 dari seluruh harta penghibah. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan para Pembanding dikategorikan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan para Pembanding tentang pembatalan hibah dinyatakan cacat formil dan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan para Pembanding, maka surat gugatan, jawaban, replik duplik yang berkaitan dengan substansi perkara, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta keberatan-keberatan para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, dan kontra memori banding tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengacu pada abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/AG/2016, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat a *quo* haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan banding ini;

Hal 14 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK



Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat/para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR para Penggugat/para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peraturan hukum lainnya, serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 669/Pdt.G/2019/PA.JP tanggal 10 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Rajab* 1441 *Hijriyah*.

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Provisi.

- Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.5.521.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Syawal* 1441 *Hijriyah*, oleh **Sulhan**,

Hal 15 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidi, M.H. dan H. Imam Ahfasy, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 74/Pdt.G/2020/PTA.JK. tanggal 2020, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Dzulqo'dah* 1441 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sahadi S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Sulhan, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidi, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Panitera Pengganti

Sahadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan: | Rp134.000.00 |
| 2. Redaksi | : Rp10.000.00 |
| 3. Materai | : Rp6.000.00 |
| Jumlah | : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Hal 16 dari 16 hal. Put. No.74/Pdt.G/2020/PTA.JK